

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA
PEKANBARU**

***IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF RIGHTS TO
RESTITUTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN
PEKANBARU***

Nurvitasari, Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Riyanda Elsera Yozani

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi Penulis : nurvitasari60083@gmail.com,
syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id, riyandayozani@lecturer.unri.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nurvitasari, Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Riyanda Elsera Yozani. *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian penting pada konteks perlindungan serta pemulihan korban akibat dampak fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, hambatan dan upaya pemenuhan restitusi di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis dengan wawancara dan studi kepustakaan terhadap penyidik Unit PPA, serta Konselor Hukum UPT PPA. Data dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi restitusi belum efektif dan belum terealisasi secara nyata pada setiap tahapan proses hukum. Hambatannya meliputi kinerja aparat, keterbatasan penghitungan restitusi, rendahnya pemahaman korban dan keluarga, serta stigma sosial. Upaya yang diperlukan meliputi pelatihan aparat, sosialisasi, pendampingan korban, penguatan LPSK dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Anak Korban, Kekerasan Seksual, Pemulihan Korban, Restitusi

ABSTRACT

The fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence is an essential part of victim protection and recovery due to the physical, psychological, economic and social impacts suffered by victims. This study aims to analyze the implementation, obstacles and efforts to fulfill restitution rights in Pekanbaru City. This research employed a sociological juridical method through interviews and literature studies involving investigators from the Women and Children Protection Unit and legal counselors from the Pekanbaru City Child Protection Service. The data were analyzed qualitatively and deductively through data triangulation. The results indicate that the implementation of restitution rights remains ineffective and has not been realized in practice at every stage of the legal process. The obstacles include the performance of law enforcement officials, limited facilities for

calculating restitution amounts, inadequate understanding among victims and their families and social stigma. Necessary efforts include training law enforcement officials, public awareness programs, victim assistance, strengthening the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and increasing public awareness.

Keywords: Child Victims, Restitution, Sexual Violence, Victim Recovery

A. PENDAHULUAN

Anak bisa dikatakan sebagai anugerah dan juga amanah Tuhan Yang Maha Esa yang berhak berkembang, tumbuh serta hidup dengan wajar sebagaimana harkat serta martabat manusia.¹ Anak juga sebagai generasi masa depan bangsa, untuk itu masing-masing anak memiliki hak atas adanya perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan.² Anak secara universal memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dan ini dilindungi Undang-Undang semenjak mereka dikandung. Sehingga, seorang anak memiliki hak memperoleh berbagai perlindungan hukum untuk aktivitas yang berhubungan dengan perkembangan maupun pertumbuhan mereka ke depannya.³ Dalam pandangan religius, anak tidak hanya dianggap sebagai hasil keturunan secara biologis, tetapi sebagai amanah yang harus dipelihara keberadaannya serta dijamin kelangsungan hidupnya.⁴ Undang-Undang yang melindungi Hak Asasinya tersebut yaitu dimuat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama Pasal 58 ayat (1).⁵ Perlindungan terhadap anak itu sangat dibutuhkan karena lingkungan dengan mudah dapat mempengaruhi perkembangan anak ketika memasuki masa pertumbuhan.⁶

Adanya beragam aturan undang-undang sebagaimana diterangkan sebelumnya tentunya dilatarbelakangi fakta bahwa adanya kejahatan yang dialami oleh anak tidak sebatas akan memicu penderitaan secara psikis maupun fisik yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada kualitas hidup sekaligus tumbuh kembang anak, namun memicu kerugian untuk anak itu sendiri maupun pihak keluarganya,

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No.1 (2017).

² Bennaris Kaban, dkk., *Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.11, No.1 (2023).

³ Syaifullah Yophi Ardiyanto, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2013).

⁴ Silma Nurhaurima, dkk., *Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Journal of Legal Research, Vol.3, No.4 (2021).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 58 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886..

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

baik berupa kerugian immaterial ataupun materiil.⁷ Contoh bentuk kekerasan yang bisa terjadi di antaranya tindak pidana kekerasan seksual dan sangat membahayakan dikarenakan berdampak langsung terhadap kesehatan mental, perkembangan psikososial, serta harga diri anak dalam jangka panjang.⁸

Sebagai bentuk implementasi amanat dari ketentuan tersebut, Negara mengatur perlindungan anak secara khusus melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun kenyataannya, anak justru sering kali merupakan pihak yang menjadi korban tindak pidana. Tindak pidana kekerasan seksual menjadi tindak pidana yang paling sering anak alami. Seperti diketahui bahwasanya seorang anak adalah individu yang polos sekaligus sangat lugu yang rentan menjadi korban dari tindakan tersebut.⁹

Perlindungan terhadap anak pada konteks ini dinyatakan sebagai upaya memberi kenyamanan, keselamatan serta keamanan untuk anak dari berbagai hambatan, ancaman ataupun gangguan yang bisa memicu ketakutan hingga kerugian di dalam lingkungan keluarganya ataupun tempat tinggalnya lewat didikan orang tua serta meluangkan waktu mengajak bermain dan mengajarkan anak tersebut supaya tidak jenuh dan bosan.¹⁰

Perlindungan yang belum optimal dapat dilihat bukan sebatas pada proses penegakan hukum saja, namun pada sesudah dikenakan hukuman pada pelaku kejahatan atau sudah melewati litigasi pengadilan, dimana korban cenderung diabaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya tidak terdapat langkah serius untuk lebih memperhatikan korban dengan status anak.¹¹

⁷ Miszuarty Putri, *Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, Soumatera Law Review, Vol.2, No.1 (2019).

⁸ Devita Wisnu Wardhani dan Burham Pranawa, *Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.11, No.2 (2023).

⁹ Nursariani Simatupang, *Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Pencegahannya*, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI) (2022).

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.28, No.2 (2019).

¹¹ M. Arief Kurniawan, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI) (2023).

Korban kekerasan seksual pada anak bisa dialami oleh anak perempuan maupun lelaki. Mereka berkemungkinan menjadi sasaran kejahatan seksual di masyarakat. Akan tetapi secara umum jumlah anak sebagai korbannya cenderung didominasi perempuan dikarenakan anak berjenis kelamin perempuan cenderung lebih tergantung, lemah, bisa lebih mudah diancam dan dikuasai pelaku kejahatan. Kasus kejahatan seksual pada anak yang berjumlah banyak ini menjadikan pemerintah dituntut untuk terus sigap mengatasi kasus yang ada, di antaranya dengan memberikan upaya Perlindungan untuk Anak.¹² Proses peradilan dalam UU SPPA diatur bahwasanya harus memperhitungkan pemulihan sekaligus perlindungan berbagai hak korban. Aturan tersebut mengutamakan penjaminan hak-hak terhadap korban, tidak terkecuali hak atas perlindungan, informasi hingga restitusi.¹³

Di Kota Pekanbaru, permasalahan yang menyangkut tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka mengkhawatirkan karena tindakan tersebut kini paling banyak terjadi di Kota Pekanbaru.¹⁴ Mengacu pada hasil dari mewawancarai Ibu Rizqah Zikrillah Aulia, S.H., Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa restitusi menjadi sangat krusial untuk perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak maka sebagai bentuk pemulihan hak anak korban maupun bentuk perlindungan hukum. Restitusi bagi anak korban ini merupakan bentuk ganti rugi pada pelaku atas penderitaan korban, baik berupa kerugian imateriel ataupun materiel.¹⁵ Bentuk perlindungan dari negara pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual di antaranya melalui hak restitusi,¹⁶

¹² Lina Panggabean, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.1 (2024).

¹³ Putri Yani Purnamasari, dkk., *Implementasi Penjatuan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Milthree Law Journal, Vol.1, No.3 (2024).

¹⁴ RiauKini.com, *Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi*, diakses dari <https://riaukini.com/news/detail/2794/kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi>, diakses pada 21 November 2025.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 1 angka 20 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792..

¹⁶ Vedy Riza Alhabsy, *Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial, Vol.2, No.2 (2023).

Restitusi memiliki peran strategis karena dapat membantu anak korban memperoleh biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, pemulihan trauma, serta mengganti kerugian lainnya akibat tindak pidana. Restitusi juga merupakan bentuk pengakuan untuk adanya penderitaan anak korban sekaligus bentuk pelaku dalam bertanggung jawab. Apabila hak restitusi tidak dipenuhi, anak korban berpotensi mengalami reviktimisasi, ketidakadilan, serta trauma berkepanjangan yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Tidak terpenuhinya restitusi juga mencerminkan lemahnya keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap anak korban.

UUPA memberikan penegasan bahwasanya tanggung jawab negara, masyarakat, pemerintah, orang tua serta keluarga dijalankan terus menerus dalam upaya menjamin hak-hak anak supaya bisa tumbuh, berkembang, hidup, terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta berpartisipasi secara maksimal bisa terpenuhi.¹⁷ Bentuk perlindungan untuk korban tindak pidana bisa berbentuk perlindungan immaterial maupun materiil. Perlindungan anak di negara Indonesia sendiri dilaksanakan melalui lembaga-lembaga sesuai kewenangannya dalam memberi rehabilitasi dan bantuan hukum, yang terdiri dari Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Perlindungan Anak.¹⁸

Secara normatif, pengaturan mengenai restitusi telah dimuat dalam aturan seperti UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP,¹⁹ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,²⁰ PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana,²¹ serta PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana Dana bantuan korban ini berfungsi hampir sama dengan santunan dimana Negara mengompensasi korban karena penyitaan aset terpidana tak memenuhi total restitusi.

¹⁷ Ruspian, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)*, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4, No.2 (2022).

¹⁸ Sapti Prihatmini, dkk., *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, RechtIdee, Vol.14, No.1 (2019).

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Namun, pada dana bantuan korban terdapat perluasan pendanaan, dimana fokusnya tidak sebatas terhadap APBN namun bisa dari CSR perusahaan, individu, masyarakat dan filantropi.²² Selain itu, aturan tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan MA No. 1 Tahun 2022 juga telah menegaskan bahwasanya pengajuan restitusi bisa dalam perkara tindak pidana terkait anak, untuk itu hak mengajukan restitusi pada prinsipnya bisa dilakukan setiap anak yang merupakan korban kekerasan seksual.²³

Pemenuhan restitusi memerlukan kerja sama lintas pihak serta komitmen yang sifatnya bersama untuk mengintegrasikan pemulihan dalam peradilan pidana.²⁴ Jaminan pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian materiil maupun immateriil, sekaligus merefleksikan fungsi hukum untuk memberikan kedamaian, kemanfaatan, kepastian dan keadilan.²⁵

Anak yang merupakan individu rentan belum secara mandiri berkemampuan mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan. Maka dari hal tersebut, diperlukan sistem hukum ramah anak lewat upaya pemenuhan restitusi dalam rangka menunjang proses pemulihan, termasuk rehabilitasi, biaya medis dan kerugian materiil yang lain. Adanya mekanisme berupa dana bantuan korban dalam konteks ini juga dapat menjadi alternatif yang bisa menguatkan proses peradilan yang mengutamakan hak korban serta mengatasi hambatan dalam pelaporan, hingga pemeriksaan dipengadilan.²⁶

²² Samuel Arthur Hulu dan Abdul Kholiq, *The Urgency of Expanding Victim Assistance Funds for Child Victims of Crime*, Law Development Journal, Vol.7, No.2 (2025).

²³ Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

²⁴ Ana Abdillah dan Erny Herlin Setyorini, *Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.5 (2025).

²⁵ Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, *Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.4, No.2 (2023).

²⁶ Nur Firosyiah, dkk., *Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.2 (2024).

Akan tetapi walaupun regulasi telah ada, namun dalam praktiknya, penerapan dalam memenuhi hak restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual masih jauh dari harapan dan masih terkendala seperti tidak dipenuhinya hak restitusi tersebut khususnya di Kota Pekanbaru yang termasuk kota metropolitan.²⁷

Tabel 1 Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Tahun 2022–2025

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perkara Perlindungan Anak	Implementasi Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
1.	2022	39	0
2.	2023	60	0
3.	2024	32	0
4.	2025	30	0
Total		161	0

Sumber: PTSP Subag Hukum Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA Tahun 2022–2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sepanjang empat tahun terakhir kekerasan seksual pada anak terus terjadi dan masih merupakan masalah serius. Akan tetapi, sepanjang empat tahun terakhir, semua perkara Perlindungan Anak terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak terkhusus yang ada di Kota Pekanbaru sama sekali tidak terdapat satupun permohonan restitusi yang masuk ke dalam SIPP Pengadilan serta Putusan Pengadilan tidak ada satupun yang memuat hak restitusi itu sendiri.²⁸

Adanya fakta tersebut di atas memperlihatkan bahwasanya antara implementasi di lapangan dengan ketentuan normatif masih ada kesenjangan. Proses peradilan pidana cenderung berorientasi terhadap penghukuman pelaku,

²⁷ Elvi Zahara Lubis, *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.9, No.2 (2017).

²⁸ Fahim Attamimi dan Tanudjaja, *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024).

sedangkan untuk perlindungan hak dan pemulihan korban, khususnya melalui restitusi belum menjadi perhatian utama. Padahal, keberhasilan pemenuhan restitusi sangat ditentukan oleh peran aktif berbagai pihak, contohnya hakim, penuntut umum, penyidik kepolisian, LPSK dan pemerintah daerah yang memberi pendampingan dan layanan pendukung bagi korban.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka berikut adalah rumusan masalah sebagai topik pembahasan yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan pada implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?

B. PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru

Restitusi adalah suatu wujud tanggung jawab dari pelaku berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan dan kesalahan tersebut telah terbukti bersalah di pengadilan.²⁹ Bahkan, restitusi juga bukan hanya bagian dari pemulihan keadilan bagi anak korban tetapi, juga bentuk nyata dari tanggung jawab Negara dalam rangka menjamin masa depan anak korban kekerasan seksual tidak hilang akibat tindak pidana yang dialaminya.³⁰ Korban anak pada konteks penelitian ini berupa anak sebagai korban kekerasan seksual, dimana mengacu penjelasan dari Mendelsohn bisa dikelompokkan ke dalam The Completely innocent victim atau korban yang tidak bersalah sama sekali,

²⁹ Beny Kristanto dan Bambang Waluyo, *The Restitution Payment for the Child Victims of Sexual Crime or Violence Borne by the State*, International Journal of Social Science and Human Research, Vol.5, No.12 (2022).

³⁰ Miranda Widyawati, dkk., *Legal Study of Substitute Sanctions for Restitution not Paid by Perpetrators of Sexual Violence against Children*, EAS Journal of Humanities and Cultural Studies, Vol.8, No.1 (2026).

mereka tidak sadar pada saat dirinya menjadi korban serta korban ideal yang cenderung dialami anak-anak.³¹ Restitusi memiliki fungsi yang sangat penting sebagai bentuk pelaku bertanggung jawab mengganti rugi perbuatannya, sekaligus untuk menjadi sarana bagi proses pemulihan anak korban.³²

Sebelum restitusi tersebut ada, pemerintah tidak terlalu memperhitungkan upaya pemenuhan hak restitusi berbentuk ganti rugi, di mana pemberian ganti rugi tersebut pada korban oleh pelaku adalah bentuk tanggung jawabnya sebab penderitaan yang dialami anak korban.³³ Restitusi ini adalah bentuk pembebanan pembayaran ganti kerugian pada pelaku dengan didasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baik untuk timbulnya kerugian korban maupun ahli waris korban tersebut. Korban juga berhak melakukan pengajuan restitusi pada pihak pengadilan, sebagai kewajiban pelaku tindak pidana.³⁴

Pengaturan lebih teknis mengenai prosedur pemeriksaan dan pemberian restitusi pada konteks sistem peradilan pidana diatur pada aturan tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 2022. Aturan ini memberi acuan untuk para aparat penegak hukum terkhusus yaitu hakim dalam upaya pemeriksaan serta pemutusan permohonan restitusi, untuk itu diharapkan restitusi dapat diakomodasi dalam amar putusan pengadilan. Adanya berbagai aturan undang-undang sebelumnya tentunya dilatarbelakangi fakta bahwasanya kejahatan pada anak bukan sebatas akan memicu penderitaan yang bisa berpengaruh pada kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi juga memicu kerugian untuk anak dan pihak keluarganya, baik yang sifatnya immaterial ataupun materiil.³⁵

³¹ Iswarni Nasution dan Adi Mansar, *Legal Philosophy as an Enforcement of Moral and Ethical Character*, Inspiring Law Journal, Vol.1, No.1 (2024).

³² Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, *Op.Cit.*.

³³ Doddy Hermawan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.13, No.2 (2021).

³⁴ Lintje Anna Marpaung dan Maria Gracia Uly Togatorop, *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.6, No.2 (2024).

³⁵ Miszuarty Putri, *Op.Cit.*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diberbagai instansi, ditemukan beberapa data yang menunjukan bahwasanya total kasus perkara kekerasan seksual terhadap anak dan diproses oleh sistem peradilan pidana khususnya di Kota Pekanbaru dari tahapan pendampingan hingga pemeriksaan di persidangan selalu ada setiap tahunnya. Akan tetapi, adanya jumlah perkara tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang telah banyak diatur dalam aturan sebelumnya. Berikut beberapa data tersebut yaitu:

Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual pada Anak sebagai Korban yang dilaporkan pada UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2022–2025

No.	Tahun	Anak	Korban Anak Laki-laki	Korban Anak Perempuan	Jumlah Kasus yang mengajukan Permohonan Restitusi
1.	2022	55	11	44	0
2.	2023	56	8	48	0
3.	2024	38	6	32	0
4.	2025	32	9	23	0
Total		181	34	147	0

Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2022–2025

Dari data tersebut, bisa diketahui pada tahap pendampingan, kasus kekerasan seksual anak selalu ada sepanjang tahun di Kota Pekanbaru bahkan korban bukan sebatas dari anak perempuan saja. Namun, tidak ada satu pun kasus kekerasan seksual tersebut yang mengajukan permohonan hak restitusi kepada pihak kepolisian dan hanya fokus untuk pendampingan dan pemulihan korban saja.

Tabel 3 Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilaporkan pada Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2022–2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengajukan Permohonan Restitusi
1.	2022	60	0
2.	2023	62	0
3.	2024	72	0
4.	2025	103	0

Total	297	0
--------------	------------	----------

Sumber: Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2022–2025

Mengacu pada data sebelumnya, pada tahap penyidikan, kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan pihak korban kepada Unit PPA Polresta Pekanbaru juga selalu ada setiap tahunnya. Namun, tidak terdapat satu pun kasus tersebut yang mengajukan permohonan hak restitusi kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam berkas perkaranya.

Tabel 4 Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2022–2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengajukan Permohonan Restitusi
1.	2022	57	0
2.	2023	55	0
3.	2024	68	0
4.	2025	97	0
Total		277	0

Sumber: Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2022–2025

Dari data tersebut, bisa dilihat pada tahap penuntutan, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima Kejaksaan Negeri Pekanbaru juga selalu ada sepanjang tahun. Namun, hal yang sama juga terjadi dimana tidak terdapat satu pun kasus yang mengajukan permohonan hak restitusi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.

Tabel 5 Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA Tahun 2022–2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengajukan Restitusi	Jumlah Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak yang diputuskan memuat Restitusi
1.	2022	39	0	0

2.	2023	60	0	0
3.	2024	32	0	0
4.	2025	30	0	0
Total		161	0	0

Sumber: PTSP Subag Hukum Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA Tahun 2022–2025

Mengacu data tersebut, pada tahap pemeriksaan di persidangan, terdapat 161 perkara kekerasan seksual terhadap anak masuk ke PN Pekanbaru Kelas IA namun, tidak terdapat satu pun perkara yang mengajukan permohonan hak restitusi kepada pengadilan khususnya melalui SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA sehingga, tentunya juga tidak ada putusan pengadilan terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak yang memuat mengenai sanksi pidana berupa pembayaran restitusi pada amar putusannya. Dengan kata lain, restitusi yang secara normatif telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan ini pun sejatinya belum terimplementasi dengan baik pada sistem peradilan pidana yang ada di Kota Pekanbaru.

Bahkan berdasar pada situasi ini, pelaporan jumlah kasus tersebut hanyalah puncak gunung es. Artinya, jumlah anak sebagai korban kekerasan seksual pada data-data di atas sebagai laporan tahunan itu lebih sedikit daripada jumlah kasus kekerasan seksual sebenarnya.³⁶ Terjadinya kondisi tersebut dikarenakan banyak anak sebagai korban enggan menerima serta melapor terkait pengalaman kekerasan seksualnya dengan berbagai alasan.³⁷ Mereka merasa kerugian yang korban derita adalah bencana yang perlu korban tersebut tanggung.³⁸

Jika dianalisis menggunakan teori perlindungan korban, restitusi seharusnya menjadi instrumen utama memberikan pemulihan kepada anak korban. Restitusi fungsinya tidak sebatas menjadi penggantian kerugian ekonomi saja, namun bentuk pengakuan penderitaan akibat tindak pidana.

³⁶ Rosmalinda, dkk., *The Right of Restitution for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia*, IIUM Law Journal, Vol.29, No.S2 (2021).

³⁷ Adzkar Ahsinin, dkk., *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*, PKWJ UI-Magenta Legal Research and Advocacy (Magenta LR&A), Jakarta, 2014.

³⁸ Risma Yulestari, dkk., *Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty*, JUSTISI, Vol.11, No.3 (2025).

Ganti rugi tersebut dapat digunakan untuk biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial dan kehilangan penghasilan akibat trauma kekerasan seksual. Oleh karena itu, tidak adanya restitusi dalam putusan pengadilan memperlihatkan perlindungan anak korban belum berjalan secara maksimal, meskipun aturan mengenai restitusi sudah ada dan masih ada hambatan dalam penerapannya.³⁹

Dengan demikian, hak restitusi yang belum pernah dijatuhkan dan dilaksanakan di wilayah hukum Kota Pekanbaru menunjukkan belum terpenuhinya prinsip perlindungan korban dan penegakan hukum yang baik. Meskipun hak restitusi telah banyak diatur, hingga saat ini belum pernah terdengar adanya kasus tersebut yang terlaksanakan hak restitusinya, sehingga memicu berbagai dampak bagi anak korban.⁴⁰

2. Hambatan dalam Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru

a. Belum Efektifnya Peran dan Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Mengupayakan Restitusi

Hambatan utama dalam implementasi ini jika dilihat berdasarkan aspek faktor penegak hukum menurut teori Soerjono Soekanto yaitu belum efektifnya peran dan kinerja aparat penegak hukum untuk mengusahakan berjalannya restitusi. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah berbagai pihak yang terlibat langsung pada pembentukan serta implementasi hukum.⁴¹ Penegak hukum pada konteks ini terdiri dari berbagai pihak yang menerapkan ataupun menciptakan hukum, contohnya petugas pemasyarakatan, pengacara, hakim, jaksa dan polisi.⁴²

³⁹ M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir, *Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan*, Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2022).

⁴⁰ Luana Meteora Netanya Utami dan Yusep Mulyana, *Tantangan dalam Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4, No.4 (2025).

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

⁴² Inna Fauziatal Ngazizah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Keluarga di Kecamatan Bae, Kudus*, JIL: Journal of Indonesian Law, Vol.6, No.1 (2025).

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Iptu Riska Hafizah. NST, S.Psi., yang merupakan Penyidik Unit PPA dengan jabatan Kanit Unit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Kami Penyidik Unit PPA memang mengetahui bahwa anak korban kekerasan seksual bisa mendapatkan restitusi, tetapi untuk teknis mengajukan permohonan restitusi itu belum terlalu kami pahami secara mendalam. Bahkan untuk menghitung kerugian yang telah dialami anak korban kekerasan seksual pun kami belum memahaminya. Sejauh ini, kami paham dalam hal menghukum pelaku dengan pidana sedangkan untuk menghukum pelaku dengan restitusi belum pernah dilakukan.”⁴³

Bahkan, dari pihak pendamping anak korban yakni Ibu Ira Wahyulif, S.H., selaku Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Saat sedang mendampingi anak korban, kami sering menemukan bahwa aparat penegak hukum khususnya pada saat penyidikan belum secara aktif menjelaskan hak restitusi kepada anak korban. Mereka lebih fokus pada penghukuman Pelaku saja bahkan ada yang diselesaikan secara kekeluargaan.”⁴⁴

Hal ini memperlihatkan pada praktik sistem peradilan pidana, perhatian aparat penegak hukum cenderung terfokus terhadap pemidanaan pelaku dan pembuktian unsur pidana dibandingkan pemulihan hak korban. Sistem peradilan pidana modern berdasarkan penjelasan dari Nawawi Arief seharusnya mengedepankan keseimbangan kepentingan korban dengan pelaku, dengan memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban.

b. Keterbatasan Sarana dalam Perhitungan Restitusi

Keterbatasan sarana dalam penghitungan besaran restitusi merupakan kendala yang penulis hadapi pada saat melakukan penelitian. Hambatan ini termasuk kegagalan dalam aspek fasilitas atau faktor sarana berdasarkan teori penegakan hukum yang dipaparkan Soerjono Soekanto,

⁴³ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah. NST., S.Psi., Penyidik PPA dengan jabatan Kanit Unit Idik VI PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 4 Maret 2026.

⁴⁴ Wawancara dengan Ira Wahyulif, S.H., Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru, Pekanbaru 14 Juli 2025.

sebab dalam penegakan hukum tanpa didukung dengan fasilitas tertentu, maka upaya penegakan hukum bisa berjalan lancar dan baik.⁴⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa fasilitas dan sarana dalam upaya penegakan hukum yaitu peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dan lainnya.⁴⁶ Dalam praktiknya, proses penghitungan besaran restitusi masih sangat bergantung pada LPSK yang merupakan satu-satunya lembaga dengan kewenangan dalam menilai dan mengadakan penghitungan besaran restitusi. Kewenangan ini ada pada Pasal 12A ayat (1) huruf j UU PSK berbunyi “Dalam menyelenggarakan tugas seperti pada Pasal 12, LPSK berwenang untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi”.⁴⁷ Selain itu LPSK juga di sebut sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki berbagai kekuasaan terkait restitusi, yaitu menerima permohonan restitusi yang diajukan korban, menjadi satu-satunya pemohon di pengadilan, bahkan satu-satunya lembaga yang menghitung dan menilai pembayaran besaran ganti rugi pada korban.⁴⁸ Masalah saat ini berupa keberadaan LPSK sendiri yang keberadaannya sebatas berada di Jakarta, dimana ini mempersulit korban dalam proses pengajuan permohonan restitusi. Permohonan restitusi yang belum terlaksana dimungkinkan sebab korban itu sendiri ataupun keluarga korban merasa sakit hati, trauma maupun malu. Hal yang difikirkan sekarang yaitu bagaimana agar pelaku bisa memperoleh hukuman sebanding tindakannya.⁴⁹

c. Kurangnya Pemahaman dan Kemandirian Anak Korban dan Keluarganya dalam Mengupayakan Restitusi

⁴⁵ Mohd. Yusuf DM, dkk., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.4 (2025).

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 12A ayat (1) huruf j UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

⁴⁸ Niken Subekti Budi Utami, dkk., *Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in Fulfillment Restitution Rights*, Yustisia, Vol.9, No.2 (2020).

⁴⁹ Dimas Adit Sutono, dkk., *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*, Journal Recht (JR), Vol.1, No.1 (2022).

Kurangnya kesadaran dan kemandirian anak korban dan keluarganya dalam mengupayakan restitusi merupakan hambatan yang termasuk kegagalan dalam aspek faktor masyarakat menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto karena, anak korban dan keluarganya merupakan bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses hukum akibat tindak pidana anak korban. Terkait praktiknya di Kota Pekanbaru ini, banyak dari keluarga anak korban yang tidak mengetahui bahwasanya anaknya yang merupakan korban tindak pidana berhak mendapat restitusi dari pelaku. Ketidaktahuan ini menyebabkan hak tersebut tidak pernah diajukan oleh mereka sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, keluarga anak korban lebih fokus pada proses pemidanaan pelaku dengan tidak mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian anaknya.

Kesadaran hukum tidak sebatas menyangkut pengetahuan terkait adanya hak restitusi, namun meliputi pemahaman tentang prosedur pengajuan, manfaat restitusi, serta keberanian untuk memperjuangkan hak tersebut dalam proses peradilan pidana.⁵⁰ Pemberian restitusi, khususnya kepada korban kekerasan seksual, masih menjadi kendala hingga saat ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak korban atas restitusi.⁵¹

Berlandaskan pada hasil mewawancarai Penyidik Pembantu Unit PPA dengan jabatannya sebagai Anggota Kasubnit II PPA Polresta Pekanbaru yakni Ibu Brigadir Ranindya Miranda., diperoleh keterangan bahwa:

“Sebagian besar keluarga dari anak korban datang ke Unit PPA Polresta Pekanbaru ini hanya ingin mengadu perbuatan pelaku terhadap anaknya dan ingin pelaku dihukum. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya anaknya sebagai korban ini bisa mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas perbuatan pelaku tersebut.”⁵²

⁵⁰ Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.6, No.2 (2022).

⁵¹ Rezi Syukriani, dkk., *Handling Victims of Sexual Violence Against Children*, Adabi: Journal of Public Administration and Business, Vol.10, No.2 (2023).

⁵² Wawancara dengan Brigadir Ranindya Miranda, Penyidik Pembantu Unit PPA dengan jabatan Anggota Kasubnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pekanbaru 18 Mei 2026.

d. Stigma Sosial dan Budaya Penyelesaian Perkara Secara Kekeluargaan

Stigma sosial dan budaya penyelesaian perkara khususnya perkara kekerasan seksual terhadap anak secara kekeluargaan menjadi hambatan yang termasuk kegagalan dalam aspek faktor kebudayaan berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Kebudayaan berdasarkan penjelasan dari Soerjono Soekanto adalah hasil karya, rasa serta cipta manusia dan ini berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi cara pandang serta perilaku khalayak luas terhadap hukum.⁵³ Maka dari hal tersebut, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi nilai budaya dalam masyarakat. Hambatan tersebut mulai terlihat dari adanya stigma sosial atau pandangan negatif masyarakat pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.⁵⁴ Terkait praktiknya, anak korban tersebut tidak bisa terlepas dari labelnya sebagai korban kekerasan seksual. Bahkan, mereka kerap dianggap sebagai pihak yang membawa aib bagi keluarga sehingga anak korban maupun keluarganya memilih untuk menutup rapat peristiwa yang dialami anaknya. Hal ini akan sangat berdampak kepada anak korban kekerasan seksual, dampak ini bisa mengganggu mentalitas anak yang akan menimbulkan rasa malu bagi teman sebaya dan lingkungan sosial lainnya.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Ibu Iptu Riska Hafizah. NST., S.Psi., yang merupakan Penyidik Unit PPA dengan jabatan Kanit Unit Idik VI PPA Polresta Pekanbaru mengatakan bahwa:

“Sering kali orang tua dan keluarga dari anak korban meminta agar perkara anaknya tidak dilanjutkan dan diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena mereka takut anaknya akan dicap buruk oleh masyarakat. Bahkan ada yang sampai pindah tempat tinggal untuk menghindari gunjingan tersebut walaupun anaknya adalah korban.”⁵⁶

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*.

⁵⁴ Eva Silvia Ningsih, Yoserwan dan Nani Mulyati, *Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif*, Jurnal Niara, Vol.19, No.1 (Mei 2026).

⁵⁵ Mohammad Reza Khatami, dkk., *Analysis of The Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence Crime*, Pranata Hukum, Vol.18, No.1 (2023).

⁵⁶ Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah. NST., S.Psi., *Op.Cit.*.

3. Upaya mengatasi Hambatan dalam Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru

a. Pelatihan dan Sosialisasi kepada Aparat Penegak Hukum terkait Restitusi

Permasalahan restitusi tidak sebatas pada aspek regulasi atau kelembagaan saja, namun aspek sumber daya manusia, khususnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum. Aparat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai restitusi akan lebih fokus terhadap aspek pembedaan pelaku, dengan tidak memperhitungkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari tujuan penegakan hukum.

Maka dari hal tersebut, dibutuhkan pelatihan dan sosialisasi dengan rutin dan berkelanjutan pada aparat penegak hukum secara keseluruhan, baik ada hakim, jaksa penuntut umum, ataupun penyidik. Pelatihan tersebut tidak saja teoritis, namun harus mencakup aspek teknis, seperti tata cara pengajuan restitusi, metode perhitungan kerugian korban, serta strategi untuk mengintegrasikan restitusi pada semua tahap peradilan pidana.

Upaya tersebut penting dilakukan karena lewat meningkatnya pemahaman aparat, maka restitusi akan lebih sering diupayakan dalam setiap perkara. Selain itu, pelatihan juga dapat membangun kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat menghambat proses restitusi.

b. Mempermudah Penghitungan Besaran Restitusi melalui Penambahan Perwakilan LPSK dan Pelimpahan Kewenangan LPSK kepada Instansi Lain

Salah satu hambatan dalam pemenuhan hak restitusi adalah keterbatasan penghitungan besaran restitusi, di mana penghitungan ini merupakan kewenangan LPSK. Sedangkan, saat ini terdapat keterbatasan cabang LPSK yang secara struktural hanya ada 1 (satu) di Indonesia yakni berada di Jl. Raya Bogor No. KM. 24 No. 47-49, Susukan, Kec. Ciracas,

Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750. Tidak hanya itu, terdapat pula 2 (dua) Perwakilan LPSK yakni Perwakilan Yogyakarta di Gedung Keuangan Negara DIY, Jl. Kusumanegara No.11, Kota Yogyakarta dan Perwakilan Medan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II, Jl. Diponegoro, Medan.⁵⁷ Sehingga, apabila aparat penegak hukum, pihak anak korban maupun pihak lainnya sebagai Pemohon ingin mengajukan permohonan restitusi, mereka tetap harus mengurus Keputusan LPSK sebagai hasil penghitungan besaran restitusi untuk memenuhi persyaratan permohonan restitusi tersebut ke LPSK pusat yang ada di Jakarta Timur.

Kemudian bila dikarenakan tidak terdapat dasar hukum baku penentuan nilai nominal hak restitusi seharusnya dapat mencari dasar tuntutan berdasarkan aturan yang sebelumnya sudah ada. Namun, bila kurangnya sosialisasi pada khalayak luas menjadi alasan, maka penegak hukum sudah semestinya perlu mengadakan sosialisasi sekaligus penyuluhan hukum kepada masyarakat secara lebih intensif, untuk itu masyarakat akan bisa mengetahui berbagai kewajiban dan haknya.⁵⁸

c. Peningkatan Kesadaran dan Penguatan Pendampingan serta rehabilitasi terhadap Anak Korban dan keluarganya dalam Mengupayakan Restitusi

Usaha mengatasi kurangnya kesadaran dan kemandirian anak korban dan keluarganya dalam mengupayakan restitusi adalah melalui peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan pendampingan terhadap anak korban dan keluarganya sejak awal proses penanganan perkara. Upaya ini penting dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian penulis, sebagian besar anak korban maupun keluarganya belum memahami bahwa restitusi merupakan hak hukum korban yang dapat dimintakan dalam proses peradilan pidana. Akibat kurangnya pemahaman,

⁵⁷ Mihot Lenardo, Najwa Aulia Ramadhani dan Junifer Dame Panjaitan, *Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia*, Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol.2, No.2 (Mei 2025).

⁵⁸ Andreas Michael Hutagalung, dkk., *Analisis Hukum terhadap Pemberatan Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak*, Luris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.5, No.1 (2024).

mereka cenderung hanya berfokus pada penghukuman pelaku serta menyerahkan proses hukum secara keseluruhan pada aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping. Sehingga tentunya hal ini membuat ketergantungan anak korban dan keluarganya terhadap aparat penegak hukum.

Proses pemulihan anak korban kekerasan seksual dapat mencakup pendampingan psikologis, perawatan medis dan berbagai kebutuhan rehabilitasi lainnya yang memerlukan biaya. Beban tersebut semestinya tidak sepenuhnya ditanggung oleh korban, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana berjalan, pelaku dapat dibebani kewajiban mengganti rugi korban. Terkait hal ini, restitusi termasuk bentuk pemberian perlindungan kepada anak korban untuk membantu memenuhi kebutuhan pemulihan akibat tindak pidana kekerasan seksual.⁵⁹

d. Merubah Pola Pikir Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Korban

Usaha mengatasi stigma sosial serta budaya penyelesaian perkara kekerasan seksual anak secara kekeluargaan yaitu lewat merubah pola pikir masyarakat serta penguatan perlindungan terhadap korban dalam proses penegakan hukum. Upaya tersebut diperlukan karena berdasarkan hasil penelitian penulis, masih adanya pandangan khalayak luas yang memiliki anggapan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap anak yaitu aib keluarga, untuk itu korban beserta keluarganya memilih menyelesaikan perkara secara damai dibandingkan melalui proses hukum formal. Lewat upaya pengajuan restitusi, maka harapannya korban bisa dipulihkan asetnya, pekerjaannya, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, status sosial, hak-hak hukum dan kebebasannya. Sudah ada pengaturan terkait perlindungan korban sekaligus saksi dalam konteks hukum positif yang ada di Indonesia walaupun masih parsial dan sangat sederhana sifatnya. Kondisi tersebut bisa ditinjau dalam konteks hukum pidana formal ataupun materiil.⁶⁰

⁵⁹ Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, *Op.Cit.*.

⁶⁰ Devi Ginting, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.14, No.2 (2022).

C. PENUTUP

Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal. Walaupun sudah ada pengaturan terkait hak restitusi dalam beragam aturan undang-undang, namun dalam praktiknya cenderung belum ada restitusi yang diajukan untuk perkara kekerasan seksual anak. Kondisi ini terlihat dari data-data perkara pada UPT PPA Kota Pekanbaru, Unit PPA Polresta Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA Tahun 2022–2025 yang menunjukkan bahwa perkara kekerasan seksual anak sepanjang tahunnya terus terjadi, tetapi tidak terdapat satupun permohonan restitusi maupun pelaksanaan restitusi tersebut.

Hambatan dalam implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru yakni belum efektifnya peran dan kinerja aparat penegak hukum terutama dalam upaya untuk proses restitusi serta keterbatasan sarana dalam penghitungan besaran restitusi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kemandirian anak korban dan keluarganya dalam mengupayakan restitusi, serta stigma sosial dan budaya penyelesaian perkara secara kekeluargaan juga menghambat pemenuhan hak restitusi.

Usaha mengatasi hambatan implementasi restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru antara lain melalui beberapa langkah. Pertama, dari sisi penegak hukum perlu adanya pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum terkait restitusi. Kedua, dari sisi sarana atau fasilitas, dengan mempermudah penghitungan besaran restitusi melalui penambahan perwakilan LPSK dan pelimpahan kewenangan LPSK kepada instansi lain. Ketiga, dari sisi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran dan penguatan pendampingan terhadap anak korban dan keluarganya dalam mengupayakan restitusi. Keempat, dari sisi kebudayaan dengan merubah pola pikir masyarakat dan penguatan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsinin, Adzkar, dkk.. 2014. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. (Jakarta: PKWJ UI-Magenta Legal Research and Advocacy (Magenta LR&A))
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

- Abdillah, Ana dan Erny Herlin Setyorini. *Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.5 (2025).
- Alhabsy, Vedy Riza. *Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial. Vol.2. No.2 (2023).
- Ardianto, Syaifullah Yophi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2013).
- Attamimi, Fahim dan Tanudjaja. *Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Badrudduja, Ataka dan Yeni Widowaty. *Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.4. No.2 (2023).
- DM, Mohd. Yusuf, dkk.. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.4 (2025).
- Eleanora, Fransiska Novita dan Andang Sari. *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.28. No.2 (2019).
- Eleanora, Fransiska Novita. *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.9. No.1 (2017).
- Firosyiah, Nur, dkk.. *Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.2 (2024).
- Ginting, Devi, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.14. No.2 (2022).
- Hermawan, Doddy, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.13. No.2 (2021).
- Hulu, Samuel Arthur dan Abdul Kholiq. *The Urgency of Expanding Victim Assistance Funds for Child Victims of Crime*. Law Development Journal. Vol.7. No.2 (2025).

- Hutagalung, Andreas Michael, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Pemberatan Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.1 (2024).
- Kaban, Bennaris, dkk.. *Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.11. No.1 (2023).
- Khatami, Mohammad Reza, dkk.. *Analysis of The Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence Crime*. Pranata Hukum. Vol.18. No.1 (2023).
- Kristanto, Beny dan Bambang Waluyo. *The Restitution Payment for the Child Victims of Sexual Crime or Violence Borne by the State*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.5. No.12 (2022).
- Kurniawan, M. Arief, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI) (2023).
- Lenardo, Mihot, Najwa Aulia Ramadhani dan Junifer Dame Panjaitan. *Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia*. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. Vol.2. No.2 (Mei 2025).
- Lubis, Elvi Zahara. *Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.9. No.2 (2017).
- Marpaung, Lintje Anna dan Maria Gracia Uly Togatorop. *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.6. No.2 (2024).
- Mawaddah, Fadila Hilma dan Abdul Haris. *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.6. No.2 (2022).
- Nasution, Iswarni dan Adi Mansar. *Legal Philosophy as an Enforcement of Moral and Ethical Character*. Inspiring Law Journal. Vol.1. No.1 (2024).
- Ngazizah, Inna Fauziatal. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Keluarga di Kecamatan Bae, Kudus*. JIL: Journal of Indonesian Law. Vol.6. No.1 (2025).
- Ningsih, Eva Silvia, Yoserwan dan Nani Mulyati. *Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Pengaturan Hukum Positif*. Jurnal Niara. Vol.19. No.1 (Mei 2026).
- Novrianto, M. dan Mada Apriandi Zuhir. *Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan*. Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2022).
- Nurhaurima, Silma, dkk.. *Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Journal of Legal Research. Vol.3. No.4 (2021).
- Panggabean, Lina, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Vol.5. No.1 (2024).
- Prihatmini, Sapti, dkk.. *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*. RechtIdee. Vol.14. No.1 (2019).

Nurvitasari, Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Riyanda Elsera Yozani
Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru

- Purnamasari, Putri Yani, dkk.. *Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Milthree Law Journal. Vol.1. No.3 (2024).
- Putri, Miszuarty. *Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*. Soumater Law Review. Vol.2. No.1 (2019).
- Syukriani, Rezi, dkk.. *Handling Victims of Sexual Violence Against Children*. Adabi: Journal of Public Administration and Business. Vol.10. No.2 (2023).
- Rosmalinda, dkk.. *The Right of Restitution for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia*. IIUM Law Journal. Vol.29. No.S2 (2021).
- Ruspian, dkk.. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)*. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.4. No.2 (2022).
- Simatupang, Nursariani. *Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Pencegahannya*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI) (2022).
- Sutono, Dimas Adit, dkk.. *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. Journal Recht (JR). Vol.1. No.1 (2022).
- Utami, Luana Meteora Netanya dan Yusep Mulyana. *Tantangan dalam Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.4 (2025).
- Utami, Niken Subekti Budi, dkk.. *Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in Fulfillment Restitution Rights*. Yustisia. Vol.9. No.2 (2020).
- Wardhani, Devita Wisnu dan Burham Pranawa. *Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.11. No.2 (2023).
- Widyawati, Miranda, dkk.. *Legal Study of Substitute Sanctions for Restitution not Paid by Perpetrators of Sexual Violence against Children*. EAS Journal of Humanities and Cultural Studies. Vol.8. No.1 (2026).
- Yulestari, Risma, dkk.. *Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty*. JUSTISI. Vol.11. No.3 (2025).

Website

- RiauKini.com. *Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi*. diakses dari <https://riaukini.com/news/detail/2794/kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi>. diakses pada 21 November 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
Tindak Pidana.

Sumber Lain

Wawancara dengan Brigadir Ranindya Miranda. Penyidik Pembantu Unit PPA
dengan jabatan Anggota Kasubnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Pekanbaru 18 Mei 2026.

Wawancara dengan Iptu Riska Hafizah. NST., S.Psi.. Penyidik PPA dengan jabatan
Kanit Unit Idik VI PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Pekanbaru 4
Maret 2026.

Wawancara dengan Ira Wahyulif, S.H.. Konselor Hukum UPT PPA Kota
Pekanbaru. Pekanbaru 14 Juli 2025.

